



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota Adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Bontang.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Bontang.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah mufakat setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
12. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Kelompok PKK adalah salah satu LKK yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam

- bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah LKK atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  14. Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.
  15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari LKK sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Kelurahan.
  16. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
  17. Dasawisma adalah kelompok ibu-ibu dari 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) kepala rumah tangga yang rumahnya bertetangga, dibentuk untuk mempermudah jalannya suatu program khususnya program TP PKK.
  18. Kondisi Khusus adalah kondisi pembentukan LKK dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan tertentu dalam lingkungan rumah susun, apartemen dan/atau kondisi lainnya.
  19. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penataan dan pembentukan LKK, pembinaan dan pengawasan LKK serta sebagai upaya mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan LKK, pemilihan dan penetapan pengurus LKK, serta pembinaan dan pengawasan LKK; dan
  - b. mewujudkan LKK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

## BAB II LKK

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 3

- (1) LKK dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di wilayah Kelurahan setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap, dapat terdiri dari unsur perempuan dan/atau laki-laki;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) LKK mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### Bagian Ketiga Jenis

#### Pasal 6

- (1) Jenis LKK meliputi:
  - a. RT;
  - b. Karang Taruna;
  - c. Kelompok PKK;
  - d. Posyandu; dan
  - e. LPM.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

### BAB III RT

#### Bagian Kesatu Penataan RT

#### Paragraf 1 Pembentukan RT

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan RT di wilayah Kelurahan atas prakarsa masyarakat dan Kelurahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, batas wilayah dan jumlah kepala keluarga.
- (2) Jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 50 (lima puluh) kepala keluarga yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili/bertempat tinggal di wilayah RT tersebut.
- (3) Jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal Kondisi Khusus.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembentukan RT baru;
  - b. pemekaran RT; atau
  - c. penggabungan RT.
- (5) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kepala keluarga yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dalam hal jumlah kepala keluarga pada RT kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan RT dapat dilakukan pada Kondisi Khusus.
- (2) Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keluarga pada:
  - a. rumah susun;
  - b. pemukiman di atas laut yang terpisah dari daratan utama Daerah; dan/atau
  - c. kawasan perumahan bagi pegawai badan usaha milik negara, aparatur sipil negara, dan/atau Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Pengajuan usulan pembentukan RT disampaikan secara tertulis oleh masyarakat kepada Lurah.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemekaran RT atau penggabungan RT, usulan harus disertai dengan tanda tangan ketua RT terkait.
- (3) Lurah meneruskan usulan pembentukan RT kepada Camat untuk disampaikan kepada tim verifikasi pembentukan RT.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang kota;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - g. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (5) Tim verifikasi bertugas:
  - a. melakukan peninjauan lapangan;
  - b. melakukan verifikasi administrasi dan teknis; dan
  - c. melakukan penilaian kelayakan usulan.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan layak, tim verifikasi menyampaikan kepada Camat untuk mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RT.

- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak layak, tim verifikasi menyampaikan kepada Camat dengan tembusan kepada Lurah bahwa usulan tidak dapat ditindaklanjuti disertai alasan.
- (8) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) difasilitasi oleh Kelurahan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Lurah setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dipimpin oleh Lurah/pejabat Kelurahan yang ditunjuk Lurah dan dihadiri oleh:
  - a. paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah total kepala keluarga atau anggota keluarga yang mewakili di lingkungan RT yang akan dimekarkan atau digabungkan; dan
  - b. ketua RT dan sekretaris RT di lingkungan RT yang akan dimekarkan atau digabungkan.
- (3) Dalam hal kehadiran kepala keluarga atau anggota keluarga yang mewakili kurang dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dan ketua RT dan/atau sekretaris RT berhalangan hadir, pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RT ditunda untuk paling lama 3 (tiga) Hari.
- (4) Lurah menjadwalkan ulang pelaksanaan musyawarah mufakat paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditundanya pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihadiri oleh kurang dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) kepala keluarga atau anggota keluarga yang mewakili dan ketua RT dan/atau sekretaris RT berhalangan hadir, pelaksanaan musyawarah pembentukan RT tetap dilanjutkan.
- (6) Musyawarah penggabungan atau pemekaran RT membahas dan menyepakati paling sedikit mengenai:
  - a. nama RT hasil penggabungan atau pemekaran;
  - b. pengurus RT hasil penggabungan atau pemekaran; dan
  - c. batas pelayanan RT hasil penggabungan atau pemekaran.
- (7) Pelaksanaan hasil musyawarah mufakat pembentukan RT dimuat dalam berita acara pembentukan RT dan ditandatangani oleh:
  - a. kepala keluarga atau anggota keluarga yang mewakili di lingkungan RT setempat; dan
  - b. ketua RT dan sekretaris RT di lingkungan setempat.

- (8) Penandatanganan berita acara pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan disaksikan oleh Lurah/pejabat Kelurahan yang ditunjuk.
- (9) Berita acara pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Camat melalui Lurah.
- (10) Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Camat yang ditandatangani Lurah atas nama Camat.

## Paragraf 2 Penghapusan RT

### Pasal 11

- (1) Penghapusan RT dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya wilayah layanan RT;
  - b. perubahan fungsi wilayah layanan RT;
  - c. terjadi penggabungan RT; dan
  - d. kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh warga RT setempat.
- (3) Musyawarah penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas dan menyepakati paling sedikit mengenai:
  - a. penghapusan nama RT;
  - b. pembubaran pengurus RT;
  - c. pertanggungjawaban pengurus RT; dan
  - d. pengalihan layanan warga RT.
- (4) Hasil musyawarah penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir musyawarah.
- (5) Hasil musyawarah disampaikan oleh Lurah kepada Camat.
- (6) Penghapusan RT ditetapkan dengan Keputusan Camat yang ditandatangani Lurah atas nama Camat.

## Paragraf 3 Tugas dan Fungsi RT

### Pasal 12

RT bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;

- c. membantu Lurah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. membantu Lurah dalam bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. membantu Lurah dalam bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. membantu Lurah dalam bidang prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, RT mempunyai fungsi yaitu:

- a. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga meliputi:
  - 1. membantu penanggulangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
  - 2. membantu peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - 3. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
  - 4. membantu penanggulangan *stunting* dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; dan
  - 5. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

## Bagian Kedua Kepengurusan RT

### Paragraf 1 Susunan Pengurus

### Pasal 14

Susunan pengurus RT terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan/atau
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2  
Persyaratan Pengurus

Pasal 15

- (1) Setiap pengurus RT harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. memiliki integritas, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk membantu Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan;
  - e. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di RT setempat paling singkat 12 (dua belas) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk/kartu keluarga dan surat keterangan domisili;
  - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
  - h. bukan aparatur Kelurahan setempat;
  - i. bukan pengurus LKK lainnya;
  - j. bukan merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
  - k. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pengurus LKK.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi perumahan pegawai badan usaha milik negara, aparatur sipil negara, dan/atau Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi Pengurus RT

Pasal 16

- (1) Ketua RT mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi RT;
  - b. melaksanakan rembuk warga dan menyampaikan hasilnya kepada Lurah;
  - c. membina kerukunan masyarakat;
  - d. mengusulkan dan menyampaikan data keluarga miskin di wilayah RT setempat;
  - e. melaporkan kematian warga kepada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Kelurahan setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

- f. menggerakkan masyarakat untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan;
  - g. mengelola aset RT yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya;
  - h. menyampaikan laporan kondisi/peristiwa yang terjadi pada lingkungannya kepada Lurah;
  - i. menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya kepada warga di lingkungannya; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua RT mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian antar warga;
  - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
  - c. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris RT mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris RT mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan lingkungan, dan penyusunan laporan;
  - b. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RT; dan
  - c. pelaksanaan tugas dan fungsi ketua RT apabila ketua RT berhalangan sementara.

#### Pasal 18

- (1) Bendahara RT mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan RT dan pencatatan aset RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara RT mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
  - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - c. membantu mencatat data dan kondisi aset RT yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya.

Paragraf 4  
Pemilihan Ketua RT

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemilihan ketua RT dibentuk panitia pemilihan ketua RT berdasarkan musyawarah warga RT setempat.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kepala keluarga atau anggota keluarga yang mewakili di lingkungan RT setempat yang diusulkan dan dipilih oleh para kepala keluarga atau anggota keluarga yang mewakili di lingkungan RT berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Ketua RT diusulkan dan dipilih oleh para kepala keluarga di lingkungan RT setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Ketua RT terpilih selanjutnya mengusulkan:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan/ atau
  - c. kepala bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat pertama dengan Ketua RT.
- (4) Dalam hal Ketua RT tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengusulan ditolak dan tidak diproses.

Paragraf 5  
Penetapan Pengurus RT

Pasal 21

- (1) Lurah menetapkan pengurus RT berdasarkan berita acara pemilihan ketua RT dan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. hasil pemilihan ketua RT;
  - b. susunan kepengurusan RT; dan
  - c. masa jabatan pengurus RT.

## BAB IV KARANG TARUNA

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 22

- (1) Setiap Kelurahan dibentuk 1 (satu) Karang Taruna.
- (2) Karang Taruna dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah setempat sebagai permohonan pembentukan Karang Taruna.
- (4) Prakarsa pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh perwakilan generasi muda dari setiap RT di lingkungan Kelurahan setempat.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Lurah setelah berkonsultasi kepada Camat.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan Karang Taruna dipimpin oleh Lurah atau yang mewakili dan dihadiri oleh:
  - a. unsur Kecamatan;
  - b. unsur Kelurahan; dan
  - c. unsur perwakilan generasi muda dari setiap RT di lingkungan Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal kehadiran unsur perwakilan generasi muda dari setiap RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua), pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan Karang Taruna ditunda untuk paling lama 3 (tiga) Hari.
- (3) Lurah menjadwalkan ulang pelaksanaan musyawarah mufakat paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditundanya pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan Karang Taruna.
- (4) Dalam hal penjadwalan ulang musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh kurang dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) perwakilan generasi muda dari setiap RT, pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan Karang Taruna tetap dilanjutkan dan hasil musyawarah mufakat dinyatakan sah.

- (5) Pelaksanaan hasil musyawarah mufakat pembentukan Karang Taruna dituangkan dalam berita acara pembentukan Karang Taruna dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan saksi dari unsur Kelurahan dan/atau Kecamatan yang hadir.
- (6) Berita acara pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 24

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas membantu Lurah untuk:
  - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

### Pasal 25

- (1) Karang Taruna memiliki fungsi:
  - a. administrasi dan manajerial;
  - b. fasilitasi;
  - c. mediasi;
  - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
  - f. advokasi sosial;
  - g. motivasi;
  - h. pendampingan; dan
  - i. pelopor.
- (2) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- (5) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (6) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (7) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (8) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (9) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
- (10) Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

#### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna dan musyawarah Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan dan Kepengurusan

Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Karang Taruna bersifat stelsel pasif.
- (2) Stelsel pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keanggotaan otomatis bagi setiap anggota masyarakat atau generasi muda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang berada di Kelurahan setempat.
- (3) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Paragraf 2  
Susunan Kepengurusan

Pasal 28

Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3  
Persyaratan Pengurus

Pasal 29

Pengurus Karang Taruna harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas tahun);
- c. berdomisili di wilayah Kelurahan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- f. memiliki komitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi; dan
- h. bukan merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pemilihan

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Pengurus Karang Taruna dibentuk panitia pemilihan ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah warga Kelurahan setempat.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh para ketua RT di lingkungan Kelurahan setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Ketua Karang Taruna dipilih secara musyawarah dalam forum pengambilan keputusan.
- (2) Ketua Karang Taruna terpilih selanjutnya mengusulkan:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan/atau
  - c. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat pertama dengan ketua Karang Taruna.
- (4) Dalam hal ketua Karang Taruna tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengusulan ditolak dan tidak diproses.

Paragraf 5  
Penetapan Pengurus

Pasal 32

- (1) Lurah menetapkan pengurus Karang Taruna berdasarkan berita acara pelaksanaan forum musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna dan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. hasil pemilihan ketua Karang Taruna;
  - b. susunan kepengurusan Karang Taruna; dan
  - c. masa jabatan pengurus Karang Taruna.

## BAB V PKK

### Bagian Kesatu Pembentukan PKK

#### Pasal 33

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk Kelompok PKK sebagai LKK.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada setiap RT.
- (3) Pembentukan Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### Bagian Kedua Tugas Kelompok PKK

#### Pasal 34

- (1) Kelompok PKK memiliki tugas:
  - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK lingkup RT;
  - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
  - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
  - d. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui ketua RT; dan
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) program pokok yaitu:
  - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - b. gotong royong;
  - c. pangan;
  - d. sandang;
  - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f. pendidikan dan keterampilan;
  - g. kesehatan;
  - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - j. perencanaan sehat.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Paragraf 1  
Susunan Pengurus

Pasal 35

- (1) Susunan pengurus Kelompok PPK terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah RT setempat.

Paragraf 2  
Persyaratan Pengurus

Pasal 36

Pengurus Kelompok PKK harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan Rohani;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika;
- e. penduduk di wilayah RT setempat;
- f. bukan aparatur Kelurahan setempat;
- g. memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab;
- h. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi; dan
- i. bukan merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik.

Paragraf 3  
Pemilihan Pengurus

Pasal 37

- (1) Ketua kelompok PKK dijabat oleh istri/suami ketua RT.
- (2) Dalam hal ketua RT dijabat oleh seorang perempuan atau laki-laki yang belum menikah atau istri/suami ketua RT tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ketua Kelompok PKK, pemilihan ketua Kelompok PKK dilakukan secara musyawarah mufakat.

- (3) Ketua Kelompok PKK terpilih selanjutnya memilih:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan/atau
  - c. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan pembentukan pengurus oleh ketua PKK difasilitasi oleh RT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan pengurus kelompok PKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

#### Paragraf 4 Penetapan Pengurus

##### Pasal 38

- (1) Kepengurusan Kelompok PKK ditetapkan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dengan Keputusan Camat yang ditandatangani Lurah atas nama Camat.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. susunan kepengurusan Kelompok PKK; dan
  - b. masa jabatan pengurus Kelompok PKK.

#### Bagian Keempat Dasawisma

##### Pasal 39

- (1) Lurah membentuk kelompok Dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah dan/atau sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari Kelompok PKK yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kelompok PKK RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada Kelompok PKK RT; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua Kelompok PKK RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat yang ditandatangani Lurah atas nama Camat.

## BAB VI POSYANDU

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 40

- (1) Posyandu dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Posyandu berkedudukan di Kelurahan setempat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai atau diikuti dengan pemberian nomer registrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
  - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
  - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Kelurahan.
- (3) Dalam hal Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

#### Pasal 42

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tugas posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan rakyat;
  - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.

- (3) Pelaksanaan tugas posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kepengurusan dan Kader

Paragraf 1  
Umum

Pasal 43

Posyandu sebagaimana dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh pengurus Posyandu dan dibantu oleh Kader.

Paragraf 2  
Susunan Pengurus dan Kader

Pasal 44

Susunan pengurus Posyandu terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (2) Kader sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.

Paragraf 3  
Persyaratan Pengurus dan Kader

Pasal 46

Pengurus dan Kader Posyandu harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- d. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui Tim Pembina Posyandu;
- e. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
- f. bisa membaca dan menulis huruf latin;
- g. berdomisili di Kelurahan setempat;
- h. bukan aparatur Kelurahan setempat;
- i. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. bukan merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik.

Paragraf 4  
Tugas Pengurus dan Kader

Pasal 47

Pengurus Posyandu mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/ sub kegiatan kepada Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan tim pembina Posyandu di tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayan Posyandu kepada Lurah.

Pasal 48

Kader Posyandu mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang pelayanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengkompilasi kegiatan pelayanan posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

Paragraf 5  
Pemilihan

Pasal 49

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemilihan Pengurus Posyandu dibentuk panitia pemilihan Pengurus Posyandu berdasarkan secara musyawarah mufakat.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Kelurahan setempat.
- (3) Pelaksanaan pemilihan pengurus Posyandu disaksikan oleh unsur Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 50

- (1) Ketua Posyandu diusulkan dan dipilih oleh masyarakat di lingkungan wilayah kerja Posyandu Kelurahan setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Ketua Posyandu terpilih selanjutnya mengusulkan:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan/atau
  - c. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketua Posyandu terpilih dilarang mengangkat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat pertama.
- (4) Dalam hal ketua Posyandu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengusulan ditolak dan tidak diproses.

#### Paragraf 6 Penetapan Pengurus

#### Pasal 51

- (1) Lurah menetapkan pengurus Posyandu berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah mufakat pemilihan pengurus Posyandu dan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. hasil pemilihan ketua Posyandu;
  - b. susunan kepengurusan Posyandu; dan
  - c. masa jabatan pengurus Posyandu.

#### Pasal 52

Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai kader ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### BAB VII LPM

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 53

- (1) Setiap Kelurahan dibentuk 1 (satu) LPM.
- (2) LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah setempat sebagai permohonan pembentukan LPM.

- (4) Prakarsa pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh ketua RT di lingkungan Kelurahan setempat.
- (5) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Lurah setelah berkonsultasi kepada Camat.

#### Pasal 54

- (1) Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan LPM dipimpin oleh Lurah atau yang mewakili dan dihadiri oleh:
  - a. unsur Kecamatan;
  - b. unsur Kelurahan; dan
  - c. pengurus RT di lingkungan Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal kehadiran pengurus setiap RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua), pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan LPM ditunda untuk paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Lurah menjadwalkan ulang pelaksanaan musyawarah mufakat paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditundanya pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan LPM.
- (4) Dalam hal penjadwalan ulang musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh kurang dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) pengurus RT, pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan LPM tetap dilanjutkan dan hasil musyawarah mufakat dinyatakan sah.
- (5) Pelaksanaan hasil musyawarah mufakat pembentukan LPM dituangkan dalam berita acara pembentukan LPM dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan saksi dari unsur Kelurahan dan/atau Kecamatan yang hadir.
- (6) Berita acara pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan Pembentukan LPM dengan Keputusan Lurah.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 55

- (1) LPM mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong serta pengawasan pembangunan di Kelurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat negara Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
  - e. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
  - f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

### Bagian Ketiga Kepengurusan

#### Paragraf 1 Susunan Pengurus

##### Pasal 56

Pengurus LPM terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. koordinator bidang yang meliputi:
  1. bidang perencanaan pembangunan;
  2. bidang gotong royong; dan
  3. bidang pengawasan pembangunan.

#### Paragraf 2 Persyaratan Pengurus

##### Pasal 57

Pengurus LPM harus memenuhi syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat paling singkat 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari Kelurahan;
- c. berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
- e. bukan pegawai Kelurahan setempat;

- f. tidak merangkap jabatan pengurus pada LKK lainnya;
- g. bukan merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik;
- h. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun;
- i. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi LPM;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan.

### Paragraf 3 Tugas dan Fungsi Pengurus

#### Pasal 58

- (1) Ketua LPM mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi LPM; dan
  - b. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua LPM mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan pembangunan;
  - b. pengoordinasian perencanaan kegiatan antar LKK secara partisipatif dan terpadu;
  - c. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

#### Pasal 59

- (1) Sekretaris LPM mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada ketua LPM untuk kemajuan dan perkembangan LPM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris LPMK mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
  - b. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua LPM; dan
  - c. pelaksanaan tugas dan fungsi ketua apabila ketua LPM berhalangan sementara.

#### Pasal 60

- (1) Bendahara LPM mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan LPM dan pencatatan aset LPM.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara LPM mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan LPM;
  - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - c. pencatatan aset yang dimiliki LPM.

#### Pasal 61

- (1) Bidang perencanaan pembangunan mempunyai tugas:
  - a. menyerap aspirasi masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
  - b. merancang, menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan tingkat Kelurahan;
  - c. meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua LPM yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pembangunan.
- (2) Bidang gotong royong mempunyai tugas:
  - a. menyerap aspirasi masyarakat di bidang gotong royong;
  - b. merancang, menyusun dan mengevaluasi rencana gotong royong tingkat Kelurahan;
  - c. meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan gotong royong; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua LPM yang berkaitan langsung dengan tugas bidang gotong royong.
- (3) Bidang pengawasan pembangunan mempunyai tugas:
  - a. menyerap aspirasi masyarakat di bidang pengawasan pembangunan;
  - b. merancang, menyusun dan mengevaluasi rencana pengawasan pembangunan tingkat Kelurahan;
  - c. meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pengawasan pembangunan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua LPM yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pengawasan pembangunan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bidang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja sesuai dengan bidang masing-masing;
  - b. pengkoordinasian dengan bidang-bidang lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;

- c. pelaksanaan perkembangan dan pencatatan segala kegiatan bidang serta mengevaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
- d. penyusunan laporan secara berkala yang disampaikan kepada ketua LPM;
- e. pemberian saran dan pendapat kepada ketua LPM sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan fungsi tertentu yang diberikan oleh ketua LPM.

#### Paragraf 4 Pemilihan

##### Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan ketua LPM dibentuk panitia pemilihan berdasarkan musyawarah warga Kelurahan setempat.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh para ketua RT di lingkungan Kelurahan setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan ketua LPM ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

##### Pasal 63

- (1) Ketua LPM dipilih secara musyawarah dalam forum pengambilan keputusan.
- (2) Ketua LPM terpilih selanjutnya mengusulkan:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan/atau
  - c. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat pertama dengan ketua LPM.
- (4) Dalam hal ketua LPM tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengusulan ditolak dan tidak diproses.

#### Paragraf 5 Penetapan Pengurus

##### Pasal 64

- (1) Lurah menetapkan pengurus LPM berdasarkan berita acara pelaksanaan forum musyawarah pemilihan pengurus LPM dan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dengan Keputusan Lurah.

- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. hasil pemilihan ketua LPM;
  - b. susunan kepengurusan LPM; dan
  - c. masa jabatan pengurus LPM.

## BAB VIII

### MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN LKK

#### Pasal 65

- (1) Masa jabatan pengurus LKK selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk jenis LKK yang sama.

#### Pasal 66

- (1) Jabatan pengurus LKK berakhir dalam hal:
  - a. masa jabatan telah berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
  - a. pindah tempat tinggal di luar wilayah RT yang bersangkutan untuk pengurus RT dan pengurus kelompok PKK dan/atau wilayah Kelurahan untuk pengurus LKK lainnya;
  - b. sebagai pegawai Kelurahan setempat;
  - c. menjadi pengurus LKK lainnya;
  - d. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terus menerus atau berhalangan tetap karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
  - f. tidak diketahui keberadaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berdasarkan surat keterangan Lurah;
  - g. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - h. tidak menjalankan tugas dan/atau fungsi sebagai pengurus LKK berdasarkan hasil rapat musyawarah RT dan/atau Kelurahan setempat.

#### Pasal 67

- (1) Pemberhentian Pegurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan oleh Lurah setelah berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal ketua LKK berhalangan sementara, pelaksanaan tugas harian dilaksanakan oleh sekretaris LKK.
- (2) Dalam hal ketua LKK dalam proses penggantian ketua LKK yang berhenti atau diberhentikan, pelaksanaan tugas harian dilaksanakan oleh sekretaris LKK sampai dengan ditetapkannya ketua LKK terpilih.
- (3) Dalam hal ketua LKK berhenti atau diberhentikan dilakukan pemilihan ulang ketua LKK untuk masa jabatan antar waktu sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

### BAB IX HUBUNGAN KERJA LKK

#### Pasal 69

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 70

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di Kelurahan sesuai dengan wilayahnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan, serta pemberdayaan LKK;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

#### Pasal 71

Pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui penyusunan modul oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 72

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, dan hubungan kerja.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan yang dialami LKK yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu serta bisa dilakukan langsung dan tidak langsung, daring ataupun luring disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (5) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.
- (6) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK dilakukan oleh Camat di wilayah kerja masing-masing serta Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- (7) Berita acara hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditindaklanjuti oleh LKK.

#### Pasal 73

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d diselenggarakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kompetensi pengurus LKK.

- (2) Pendidikan dan pelatihan meliputi bidang kepemimpinan, manajemen, keuangan, organisasi, dan materi terkait penguatan kelembagaan lainnya.
- (3) Pendidikan dan pelatihan difasilitasi oleh Kecamatan kepada pengurus LKK melalui mekanisme kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kecamatan tidak dapat melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pendidikan dan Pelatihan bagi pengurus LKK ini, dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 74

- (1) Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan yang berprestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian melalui sistem lomba dengan indikator-indikator penilaian.
- (3) Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK bertujuan untuk mengapresiasi sekaligus sebagai upaya evaluasi kegiatan LKK.
- (4) Pemberian penghargaan kepada LKK dapat berupa insentif dan/atau piagam.

### BAB XI TATA NASKAH DINAS LKK

#### Pasal 75

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi, setiap LKK menggunakan tata naskah dinas.
- (2) Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kop surat;
  - b. stempel;
  - c. papan nama;
  - d. penomoran; dan
  - e. ketentuan persuratan lainnya.
- (3) Format tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII INSENTIF DAN BANTUAN OPERASIONAL

### Bagian Kesatu Pemberian Insentif

#### Pasal 76

- (1) Pengurus LKK dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk kader Posyandu.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas peran serta aktif pengurus LKK dan kader Posyandu dalam membantu Kelurahan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan setelah pelaporan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi LKK kepada Lurah.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 77

- (1) Pengurus LKK yang juga ditetapkan sebagai kader Posyandu hanya berhak atas 1 (satu) insentif.
- (2) Pemberian insentif diberikan berdasarkan salah satu fungsi yang dipilih.

### Bagian Kedua Pemberian Bantuan Operasional

#### Pasal 78

- (1) Setiap LKK dapat diberikan bantuan operasional dari Pemerintah Daerah melalui anggaran Kecamatan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan fungsi LKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII DANA SWADAYA MASYARAKAT

#### Pasal 79

- (1) Pengumpulan dana swadaya masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan/atau Kelurahan wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran serta dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Lurah setempat untuk diketahui.
- (3) Dalam hal dana swadaya masyarakat dilakukan tanpa musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah membatalkan pemungutan dana swadaya masyarakat tersebut.

### BAB XIV PENDANAAN

#### Pasal 80

Pendanaan LKK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. dana swadaya masyarakat; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 81

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. pengurus LKK yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugas dan/atau fungsinya sampai dengan masa jabatannya berakhir; dan
- b. periodisasi masa jabatan pengurus LKK yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap terhitung berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 82

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH  
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 November 2025  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 11 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AKHMAD SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025 NOMOR 36